



## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PENGGILINGAN

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 3/A.6/31.75.06.1003/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PENGGILINGAN dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

|                  |   |                                                                                                                                                      |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah     | : | KELOMPOK BERMAIN ISLAM TUNAS KAUTSAR                                                                                                                 |
| Alamat           | : | KELOMPOK BERMAIN ISLAM TUNAS KAUTSAR 1 JL. PISANGAN NO. 10 RT/RW:001/003 KEL. PENGGILINGAN KEC. CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta |
| Pimpinan Sekolah | : | ERLIN YUSNITA                                                                                                                                        |
| Pimpinan Yayasan | : | ACHMAD DANI                                                                                                                                          |

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di  
Jakarta  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2021



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PENGGILINGAN



Tembusan

- 1 Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
- 2 Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**  
**\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**